



2021

Serdos


SMART!

*Simple, Modern – more innovative,
Accountable, Responsive, Transparent*

Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Syarat Dosen Diberikan Sertifikat Pendidik

Dosen **dapat** diberikan Sertifikat Pendidik (PP 37/2009) setelah memenuhi syarat:

- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya **2 (dua) tahun**;
- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**; dan
- **lulus sertifikasi** yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

A hand holding a magnifying glass over a city skyline at night. The background is a bokeh of colorful lights.

Sertifikasi

Pendidik untuk Dosen (SERDOS)




PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Portofolio Dosen: kumpulan dokumen yang mendeskripsikan (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian, dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi



Serdos 2008 - 2020



Tahapan Serdos

simpler!

T1

- Penyusunan awal Portofolio Dosen
- Penetapan calon DYS sebagai DYS

T2

- Penilaian Persepsional
- Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT
- Pengajuan Penilaian Eksternal

T3

- Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor
- Penentuan Kelulusan
- Penerbitan Sertifikat

Portofolio Dosen 2021

Portfolio Dosen disusun mulai dari tahap I (T1) sampai dengan tahap II (T2). Portfolio Dosen akan dinilai final pada tahap III (T3).

Portfolio Dosen Bagian I

Portfolio Dosen Bagian II

1

Data daftar riwayat hidup DYS

2

Dokumen ijazah;

3

Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen;

4

Dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau yang setara;

5

Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) 2 tahun secara berturut-turut;

6

Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbud;

7

Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbud;

8

Dokumen Sertifikat Program PEKERTI atau AA dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbud;

9

Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi; dan

10

Data Penilaian Persepsional




Daftar Riwayat Hidup

- Daftar riwayat hidup DYS diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemendikbud. Calon DYS **wajib** memperbaharui data dan dokumen yang biodata dosen meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu calon DYS juga harus memperbaharui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang



Dokumen Ijazah & SK Penetapan Jafung

- Dokumen ijazah calon DYS sejak tingkat sarjana, dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, dan dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau inpassing bagi dosen non-ASN wajib dipenuhi dan diunggah ke SISTER. Data dan dokumen yang diunggah oleh calon DYS dapat digunakan dalam proses Serdos setelah dilakukan validasi oleh unit yang berwenang melalui SISTER.



Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD)

- Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen yang berstatus MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon DYS menjadi DYS tersebut adalah dokumen LKD dua tahun terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Dokumen LKD dalam bentuk berkas elektronik yang harus diunggah ke aplikasi Serdos di SISTER.



Dokumen TKDA dan TKBI

- Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) berupa data skor dan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui Kemendikbud. Calon DYS wajib mengunggah data/dokumen hasil TKDA dan TKBI yang telah diperolehnya melalui SISTER. Hasil TKDA dan TKBI yang dapat dipergunakan dalam proses Serdos adalah **skor terbaik** yang telah **tervalidasi** dan diperoleh oleh calon DYS **sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen**.



Dokumen Sertifikat PEKERTI/AA

- Dokumen sertifikat PEKERTI/AA yang dapat digunakan dalam proses Serdos harus telah tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui Kemendikbud melalui mekanisme seleksi. Calon DYS wajib mengunggah data/dokumen sertifikat tersebut melalui SISTER.



Data Hasil Penilaian Persepsional

- Data hasil penilaian persepsional berupa rerata skor diperoleh dari 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan calon DYS sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara on-line menggunakan instrumen Penilaian Persepsional.



Dokumen Pernyataan Diri dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)

- Dokumen PDD-UKTPT DYS berisi pernyataan diri dosen tentang kontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang meliputi darma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen PDD-UKTPT disusun dalam bentuk **Audio Visual** yang dilengkapi dengan bukti dan diunggah ke situs berbagi video yang **dapat ditelusuri secara online**.



Penyelenggara Serdos

- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud
- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS)
- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU)
- Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI)

PTPS

- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana dan atau memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan ditetapkan oleh Menteri.
- Kewenangan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Serdos dapat dibatalkan oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan

PTU

- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di lingkungan Kemendikbud maupun Kementerian/Lembaga mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos.
- PTU yang terdiri dari **PTU perguruan tinggi negeri (PTN)** atau **PTU perguruan tinggi swasta (PTS)** mengusulkan calon peserta sertifikasi (DYS) dan bertugas untuk:
 - melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen,
 - memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen, dan
 - mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau LLDIKTI masing-masing seperti penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio DYS.

Pembiayaan Sertifikasi

- Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada PTPS.
- Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kemendikbud dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti pada tahun pelaksanaan Serdos
- Pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan.
- Biaya penyelenggaraan Serdos untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU).
- Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK yang sudah tersertifikasi **tidak mendapatkan tunjangan Serdos.**



Persyaratan

Peserta Sertifikasi Pendidik
untuk Dosen

Persyaratan Sebagai Peserta Sertifikasi

1. Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau dosen paruh waktu;
2. Memiliki **jabatan fungsional** sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**;
3. Memiliki **pangkat/golongan ruang** atau *inpassing* bagi dosen non-ASN;
4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya **2 tahun secara berturut-turut** terhitung mulai tanggal (tmt) **pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen** sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos;
5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) **2 tahun secara berturut-turut**;
6. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbud;
7. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbud; dan
8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari **perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbud**.

Urutan Prioritas

Penetapan peserta Serdos disesuaikan dengan kuota peserta Serdos secara nasional berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut.

1. jabatan akademik;
2. pendidikan terakhir;
3. nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan berbahasa inggris;
4. pangkat dan golongan ruang;
5. masa kerja sebagai dosen terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos.

Penilaian Portofolio Dosen

Alur Sertifikasi, Penetapan DYS, Penilaian Persepsional, Penyusunan
Dokumen PDD-UKTPT, dan Penilaian Eksternal



Alur Sertifikasi

Calon DYS

- Penyusunan Portofolio Bagian I (1-8)
- Calon DYS yang memenuhi seluruh persyaratan akan ditetapkan sebagai DYS

DYS

- Penyusunan Portofolio Bagian II (DYS Menyusun Dokumen PDD-UKTPT & Penilaian Persepsional)
- Pengajuan ke penilaian Eksternal untuk DYS yang lulus penilaian Persepsional dan selesai menyusun Dokumen PDD-UKTPT

Penilaian Akhir

- Penilaian Dokumen PDD-UKTPT oleh Asesor di PTPS
- Penghitungan NAP
- Penetapan kelulusan DYS
- Penerbitan Serdik bagi DYS yang lulus



Penetapan Calon DYS menjadi DYS (1)

- Dokumen Portfolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Data kepemilikan NIDN sebagai dosen tetap atau NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau dosen paruh waktu diperoleh dari biodata calon DYS di SISTER. Demikian halnya dokumen ijazah dan penetapan jabatan fungsional dosen dan pangkat/golongan ruang (inpassing bagi dosen non-ASN) juga diperoleh dari basis data di SISTER atau PDDIKTI.
 - Pemenuhan syarat memiliki **masa kerja sebagai Dosen** di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut **terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos** diperoleh dari data riwayat perolehan jabatan fungsional dosen yang bersangkutan dari SISTER/PDDIKTI



Penetapan Calon DYS menjadi DYS (2)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Pemenuhan syarat Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut diperoleh dari dokumen portofolio berupa **Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD)** yang merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen **dengan status MEMENUHI** dan telah **disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi**.
 - Nilai ambang batas (*passing grade*) TKDA adalah **sama dengan atau lebih besar dari 530**. Nilai ambang batas (*passing grade*) TKBI adalah lebih besar atau sama dengan **477** untuk **TOEFL** jenis ITP/PBT/ RPdT, **153** untuk TOEFL jenis **CBT**, **53** untuk TOEFL jenis **iBT**, atau **5,0** untuk **IELTS**. Sedangkan nilai ambang batas TKBI yang diperoleh dari penyelenggara tes dalam negeri harus dapat dikonversikan kesetaraannya ke skor TOEFL dan/atau IELTS tersebut.



Penetapan Calon DYS menjadi DYS (3)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Data pemenuhan syarat kompetensi pedagogis dosen dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbud. Calon DYS wajib mengunggahnya di SISTER pada bagian kualifikasi untuk kemudian divalidasi dan digunakan sebagai data pemenuhan syarat penetapan calon DYS menjadi DYS.
- Seluruh data/informasi dan dokumen dosen yang diunggah di SISTER/PDDIKTI harus benar. Apabila bukti/dokumen yang diunggah tersebut terbukti dan dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.



Penetapan Calon DYS menjadi DYS (4)


- Calon DYS yang **telah memenuhi syarat** dan **telah ditetapkan** sebagai DYS sesuai dengan kuota peserta Serdos sesuai dengan tahun pelaksanaannya wajib untuk **melengkapi portofolionya** (Bagian II) berupa penyusunan **dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)** DYS dan **Penilaian Persepsional** oleh 10 orang penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU

Penilaian Persepsional

- Penilaian persepsional untuk DYS dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan DYS sendiri.
- Penilaian persepsional digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilaian persepsional setelah **penilai melihat portofolio dosen pada PDD-UKTPT**.
- Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DYS apabila **mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DYS**.
- Penilai persepsional dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang **telah mengenal dan berinteraksi langsung** dengan DYS pada perguruan tinggi yang sama.

Penilaian Persepsional

- Proses penilaian persepsional terhadap DYS dilakukan secara *online*. PSD PTU mengelola proses penilaian persepsional dan **bertanggung jawab** terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsional (PP) dalam aplikasi Serdos di SISTER.
 - Instrumen Penilaian Persepsional DYS berbeda untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri DYS.
 - Bagi **dosen yang sedang tugas belajar** tidak memerlukan penilaian persepsional dari unsur mahasiswa dan kepadanya diberikan **rerata skor 4,0**.
-



Tata Cara Penilaian Persepsional

- Setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut.
- Penilaian dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara on-line menggunakan instrumen berbentuk *semantic differential*. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsional diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7.
- Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.



Perhitungan Rerata Skor Komponen dan Total

- Skor komponen dan total instrumen untuk setiap calon DYS dihitung menurut rata-rata skor masing-masing kelompok pengisi (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri). Selanjutnya, rerata skor komponen dan total instrumen dari seluruh kelompok pengisi dicari berdasarkan rerata skor komponen dan total dari kelompok pengisi dengan bobot yang sama besar.

$$\bar{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$

$$\bar{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\bar{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$

$$\bar{X}_{Komponen} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS} + \bar{X}_{Komp\ SJWT} + \bar{X}_{Komp\ ATASAN} + \bar{X}_{Komp\ DYS}}{4}$$



Perhitungan Rerata Skor Total

Rerata total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsional DYS (NPD)

$$NPD = \frac{\bar{X}_{total\ MHS} + \bar{X}_{total\ SJWT} + \bar{X}_{total\ ATASAN} + \bar{X}_{total\ DYS}}{4}$$



Ketentuan Lulus Penilaian Persepsional

- Seluruh perhitungan penilaian persepsional dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online Serdos.
- DYS **LULUS** Penilaian Persepsional jika:
 - **rerata masing-masing komponen kompetensi > 4,0**; dan
 - **rerata total instrumen atau Nilai Persepsional DYS (NPD) > 4,5**.
- Apabila penilaian persepsional **terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan**, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.

Penilaian Akhir Portofolio Dosen

- **Penilaian atas kualifikasi akademik** dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi DYS
- **Penilaian persepsional** dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri DYS tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial dan kepribadian, dan
- **Penilaian terhadap dokumen pernyataan diri** tentang kontribusi DYS dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi

Penilaian Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridarma

- Nilai diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional dosen
- Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF) sesuai tabel

No. Urut	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan Magister (S2) atau setara	4
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	5
2.	Lektor	Lulusan Magister (S2) atau setara	5
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan Magister (S2) atau setara	6
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	7



Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

- Setiap DYS wajib menyusun Dokumen PDD-UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen Pernyataan Diri Dosen.
- Instrumen Pernyataan Diri Dosen terdiri atas **tiga unsur** yaitu (A) Pendidikan dan Pengajaran; (B) Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah; dan (C) Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pernyataan Diri Dosen disampaikan dalam **bentuk audio visual** yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.



Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

- Dalam menyusun PDD-UKTPT, DYS diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dengan DYS yang lain.
- Objektivitas DYS dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakejujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.

Rambu-rambu PDD-UKTPT (1)

Unsur Pendidikan dan Pengajaran

- DYS wajib **membuat 2 (dua) buah video** berupa:
 1. penjelasan tentang kuliah yang diampu (DIA –*delivery, interaction, assessment*). Durasi video antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online; dan
 2. rekaman proses pembelajaran/perkuliahannya sesuai dengan RPS, dapat berupa:
 - Video Rekaman Pembelajaran Tatap Muka/Tatap Maya (*Synchronous*), durasi min 30 menit, boleh *real classroom* atau *microteaching*, boleh teori atau praktik, yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online, **atau**
 - Rekaman Pembelajaran *Asynchronous*/Rekaman Pembelajaran *Blended/Hybrid* berupa link LMS, yang disertai dengan akun akses untuk Asesor, dan video rekaman proses pembelajarannya yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online.

Rambu-rambu PDD-UKTPT (2)

Unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

- DYS wajib **menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen** sebagai berikut.
 1. video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang topik/road map penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna, kegunaan, nilai inovasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Durasi video 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online.
 2. Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
 - Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
 - Daftar Publikasi Karya Ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Rambu-rambu PDD-UKTPT (3)

Unsur Pengabdian kepada Masyarakat

- DYS wajib **menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen** sebagai berikut.
 1. Video pernyataan diri yang berisi topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, perubahan yang terjadi, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Video berdurasi antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online, dan
 2. Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
 - Daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya

Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT **dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor sesuai dengan bidang ilmu DYS** yang ditugaskan oleh Ketua PSD PTPS.
- Penilaian PDD-UKTPT DYS oleh 2 (dua) orang Asesor harus **dilakukan secara terpisah** dan bekerja secara **independen**.
- Asesor di PTPS **tidak boleh** ditugaskan untuk menilai DYS yang **berasal dari perguruan tinggi yang sama** dengan PTPS atau asal Asesor.
- Dosen tetap di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan.
- Selama proses penilaian, Asesor dan PSD PTPS **wajib menjaga kerahasiaan** informasi penilaian PDD-UKTPT kepada DYS yang sedang dinilai maupun PSD PTU asal DYS.
- Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (1)

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pendidikan dan Pengajaran	1	Validitas bahan kajian dalam bidang keilmuan	Bahan kajian tidak sesuai dengan konsep bidang ilmunya, atau tidak merujuk kepada referensi mutakhir	Bahan kajian sesuai dengan konsep bidang ilmunya, yang dirujuk kepada referensi mutakhir
	2	Penguasaan terhadap materi	Sangat tidak menguasai: menjelaskan materi dengan tidak runtut, dan tidak sistematis	Sangat menguasai: menjelaskan materi dengan runtut, dan sistematis
	3	Kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran
	4	Interaksi dalam proses pembelajaran	Tidak memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran	Memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran
	5	Asesmen capaian pembelajaran	Tidak menggunakan kaidah-kaidah asesmen meliputi perencanaan dan pelaksanaan	Menggunakan kaidah-kaidah penilaian meliputi perencanaan dan pelaksanaan
	6	Kreativitas dalam menyampaikan materi	Strategi pembelajaran tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi	Strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (2)

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah	1	Makna penelitian yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Kesesuaian dengan bidang ilmu	Tidak Sesuai dan tidak berkontribusi terhadap bidang ilmunya	Sesuai dan berkontribusi terhadap bidang ilmunya
	3	Inovasi penelitian	Penelitian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat	Penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat luas
	4	Kategori publikasi (SINTA, SCOPUS)	Kategori tidak terakreditasi (lokal)	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)
	5	Keberlanjutan	Tidak menjadi prioritas penelitian nasional/internasional	Sesuai dengan prioritas penelitian nasional/internasional

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (3)

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengabdian kepada Masyarakat	1	Makna PkM yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Tingkat ketercapaian dan dampaknya	Tidak menyelesaikan masalah nyata di masyarakat	Menyelesaikan masalah nyata di masyarakat yang berdampak luas
	3	Kemampuan Kerjasama (dukungan masyarakat)	Tidak didukung berbagai mitra/pihak terkait	Didukung berbagai mitra/pihak terkait
	4	Kategori Publikasi	Kategori tidak terakreditasi (lokal)	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan **melihat daftar riwayat hidup dosen** dan **isi pernyataan diri dosen** dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.
- Manakala **terjadi split scoring** pada penilaian butir (perbedaan penilaian pada butir PDD-UKTPT oleh dua Asesor) dengan **selisih penilaian ≥ 2** (lebih besar atau sama dengan dua), maka Ketua PSD PTPS memfasilitasi dilakukannya **rekonsiliasi** antar Asesor **sampai tidak ditemukannya split scoring**.

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Rerata skor setiap unsur dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pada unsur tersebut kemudian dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai. Dalam penilaian PDD-UKTPT ada tiga unsur yang dinilai yaitu Pendidikan dan Pengajaran (PPG) yang terdiri dari 6 butir, Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah (LITKI) yang terdiri dari 5 butir, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari 4 butir.

$$NU_{PPG} = \frac{\sum \text{skor butir PPG}}{6}$$

$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$

$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{4}$$

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor (NA_x) didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor butir yang diberikan oleh Asesor dibagi dengan total butir penilaian

$$NA_x = \frac{\sum_{butir=1}^{15} Skor Butir}{15}$$

- DYS dinyatakan **LULUS** dalam penilaian PDD-UKTPT **oleh masing-masing Asesor**, apabila $NA_x > 4,0$ (lebih besar dari empat koma nol) dan **seluruh rerata skor setiap unsur penilaian > 3** (lebih besar dari tiga).
- Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian PDD-UKTPT oleh dua Asesor (**split decision**), maka Ketua PSD PTPS **memfasilitasi** untuk dilakukan **rekonsiliasi** penilaian dari kedua Asesor **sampai diperoleh keputusan** DYS dinyatakan LULUS atau TIDAK LULUS.

Kelulusan Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- DYS dinyatakan **LULUS** dalam penilaian Pernyataan Diri Dosen, apabila hasil penilaian oleh **masing-masing Asesor menyatakan LULUS**.
- Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT atau ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, PSD PTPS, dan/atau PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan DYS dinyatakan TIDAK LULUS

Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio	Bobot
Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)	10%
Nilai Persepsional DYS (NPD)	35%
Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (NPDD)	55%

Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio

- Nilai akhir PDD-UKTPT DYS (NPDD) ditetapkan dengan menghitung skor rerata dari masing-masing asesor NA_x dengan rumus

$$NPDD = \frac{NA_1 + NA_2}{2}.$$

- Dengan demikian untuk menghitung Nilai Akhir Portofolio (NAP) digunakan rumus:

$$NAP = 10\% NKAJF + 35\% NPD + 55\% NPDD$$

- DYS dinyatakan **LULUS** Penilaian Akhir Portofolio **jika NAP > 4,2** (lebih besar dari empat koma dua).



Kelulusan DYS

Kriteria Kelulusan Sertifikasi

DYS dinyatakan **LULUS Serdos** jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Lulus Penilaian Persepsional,
2. Lulus penilaian Pernyataan Diri Dosen oleh Asesor, dan
3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Sertifikat Pendidik

- Dosen yang telah melewati proses sertifikasi, dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat.
- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar
- Nomor pada sertifikat untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu (1) nomor blanko sertifikat, (2) nomor registrasi sertifikat pendidik untuk dosen dari Kemendikbud, (3) nomor urut keluaran PTPS, dan (4) nomor induk dosen (NIDN/NIDK)



2021

Terima kasih



Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan